



KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

NOMOR : 141/ 15 / Kpts/WN-DLBI/VI/2022.

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas nagari di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Tahun 2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Damar lapan Batang Inderapura Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Damar Lapan Batang Inderapura sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas

nagari;

- b. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas nagari;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari dengan instansi terkait;
- d. melakukan supervrer teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas nagari;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas nagari;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Damar Lapan Batang Inderapura untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari;
- g. Menyusun rancangan Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura tentang Penetapan Batas nagari; dan
- h. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas nagari kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Barat.

KETIGA

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Nagari

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Bajak

Pada Tanggal : 02 Juni 2022

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA



AMRIL

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura

Nomor : 141/ 15 / Kpts/WN-DLBI/VI/2022.

Tanggal : 02 Juni 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA TAHUN
2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AMRIL	Wali Nagari Muara Inderapura	Ketua
2	HARIDHO SAPUTRA	Sekretaris Nagari	Sekretaris
3	HERLIZON SUSANTO	Kasi Pemerintahan	Anggota
4	ANDI JUNAIDI	Kepala Kampung	Anggota
5	RUDI SANDRA	Kepala Kampung	Anggota

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA



AMRIL